

DAFTAR INFORMASI PELAYANAN PUBLIK

MTsN 5 LIMA PULUH KOTA

1. Hak Pemohon Informasi

Pemohon berhak:

- Memperoleh informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mengetahui alasan penolakan apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan.
- Mengajukan keberatan atas pelayanan informasi publik.

2. Tata Cara Pengajuan Keberatan

1. Pemohon mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID MTsN 5 Lima Puluh Kota.
2. Keberatan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditemukannya alasan keberatan.
3. Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima.

3. Waktu Pelayanan

- **Senin – Kamis** : 08.00 – 14.30 WIB
- **Jumat** : 08.00 – 11.30 WIB
- **Sabtu** : 08.00 – 14.00 WIB

4. Media Layanan Informasi

Permohonan informasi dapat diajukan melalui:

- Datang langsung ke layanan PPID/PTSP MTsN 5 Lima Puluh Kota.
- Surat resmi.
- Email resmi madrasah.
- Website/PPID madrasah (jika tersedia).

5. Moto Pelayanan:

"Cepat, Tepat, Transparan, dan Akuntabel dalam Pelayanan Informasi Publik."